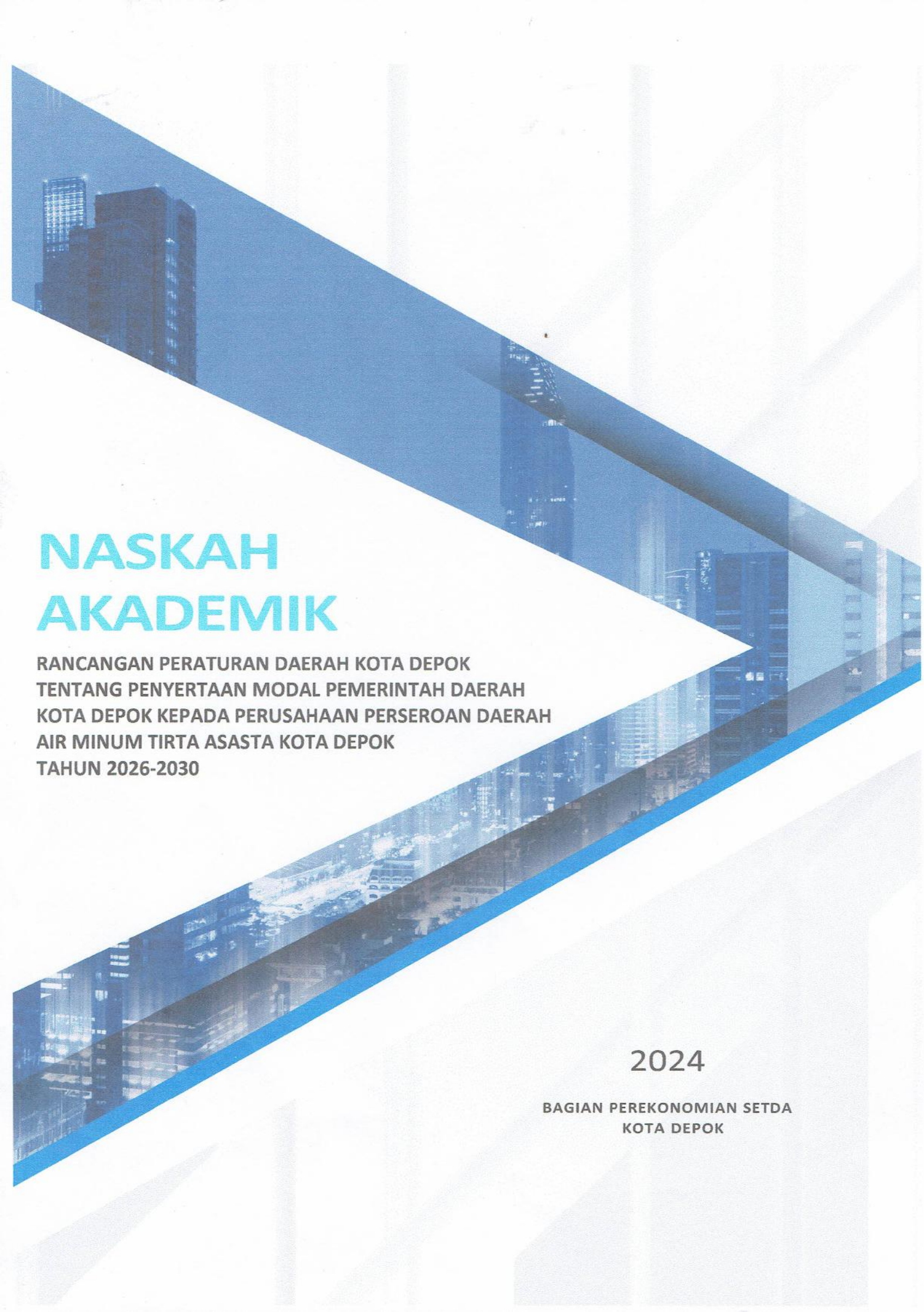




NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK
TAHUN 2026-2030

2024

BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
KOTA DEPOK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada *Illahi Robbiy*, berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Naskah Akademik tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang disingkat PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) telah selesai sesuai waktunya.

Tujuan Naskah Akademik ini adalah untuk (1) memudahkan penyusunan kerangka pemikiran bagi Perancang Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda); (2) mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda); (3) melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya; dan (4) memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembandingan dan mempertegas betapa pentingnya merancang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Naskah Akademik ini penting sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Naskah Akademik ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik, antara Bagian Perekonomian Setda Kota Depok dengan tim penyusun, atas usaha kerasnya kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan menyumbangkan

masukkan demi sukses dan terwujudnya naskah akademik ini. Kritik dan saran demi lebih sempurnanya naskah akademik ini dan kajian yang akan datang, tentunya sangat kami harapkan.

Depok, November 2024

Tim Penyusun

SAMBUTAN Pj. SEKRETARIS DAERAH

Assalaamualaikum warohmatullohi wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya Naskah Akademik ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Tahun 2026-2030. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Depok terhadap pengelolaan penyaluran air bersih. Dengan akan berakhirnya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok pada tahun 2025, maka perlu dilakukan perencanaan dan penilaian investasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian Analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Tahun 2026-2030.

Secara keseluruhan, kinerja PT. Tirta Asasta Depok dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan secara bertahap. Kinerja PT. Tirta Asasta Depok dari tahun 2020 hingga 2023 nilai kinerja perusahaan dibagi berdasarkan empat aspek utama yaitu: Aspek Keuangan, Aspek Pelayanan, Aspek Operasi dan Aspek SDM. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek operasi di tahun 2023. Aspek keuangan dan SDM menunjukkan stagnasi pada 2023, sementara aspek pelayanan menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Hal ini mengindikasikan adanya ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek keuangan dan SDM, meskipun kinerja operasional terus membaik.

Berdasarkan penilaian Permen PUPR tersebut, maka hasilnya masuk kategori "SEHAT". Dalam Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Total ada tiga aspek yang dinilai yaitu keuangan, operasional dan administrasi. Ketiga aspek kinerja PT. Tirta Asasta Depok dari tahun 2020 sampai 2023 berturut-turut adalah 67.03, 65.86, 65.86 dan 67.46 sehingga masuk dalam kriteria kinerja yang baik. Meskipun PT. Tirta Asasta Depok dalam klasifikasi berkinerja baik, namun pencapaian kinerja tersebut dari aspek keuangan hanya mencapai nilai 30-30.75 atau sekitar 50% dari nilai maksimal aspek keuangan senilai 60. Pencapaian dari aspek operasional hanya mencapai nilai 21.28-22.13 atau 45%-47% dari nilai maksimal aspek operasional senilai 47. Sedangkan dari aspek administrasi mencapai nilai 14.58-15.00 atau 40%-42% dari nilai maksimal 36. Dari data di atas diketahui bahwa PT. Tirta Asasta Depok dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dalam kriteria kinerja baik, namun masih

mengalami permasalahan dalam ke tiga aspek kinerja tersebut di atas. Berdasarkan penilaian tersebut, maka hasilnya masuk kategori “BAIK”.

Jumlah dividen PT Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2017 besaran dividen PT Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) sebesar Rp 4.592.000,00, pada tahun 2018 sebesar Rp 13.317.000,00, pada tahun 2019 sebesar Rp 16.194.000,00, pada tahun 2020 sebesar Rp 15.254.000,00, pada tahun 2021 sebesar Rp 14.023.000,00, pada tahun 2022 sebesar Rp 9.286.000,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 10.231.000,00. Sehingga total dividen PT Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) selama tujuh tahun terakhir sebesar sebesar Rp 82.897.000,00. Salah satu tujuan pembentukan portofolio adalah meminimalisir risiko, yaitu jika satu aset investasi mengalami penurunan nilai, aset investasi lain mungkin mengalami kenaikan nilai sehingga portofolio secara keseluruhan tidak mengalami penurunan nilai yang signifikan. Jika satu investasi tidak dapat memberikan *return* atau bahkan memberikan *return* negatif dan ada investasi lain yang memberikan *return* tinggi maka secara keseluruhan *return* investasi tidak terlalu rendah. Dari sisi tujuan pembentukan portofolio ini, keputusan Pemerintah Kota Depok untuk melakukan investasi pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) adalah tepat, karena *return* dari investasi tersebut adalah *return* positif. Sehingga, berdasarkan analisa portofolio, keputusan investasi berupa penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) merupakan investasi yang tepat untuk dilaksanakan.

Risiko sebuah perusahaan berhubungan erat dengan *return* (pengembalian) yang diterima. Secara teoritis, setiap *return* yang lebih besar berhubungan dengan risiko juga lebih besar. Perusahaan tidak bisa menghindari risiko, namun harus melakukan mitigasi atau pengurangan dampak risiko. Berikut diberikan analisis atas risiko investasi pada PT Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) berdasarkan beberapa indikator risiko utama. Atas dasar rencana bisnis PT. Tirta Asasta Depok 2021-2024, maka kami membuat tiga skenario besaran proyeksi laporan keuangan laba/rugi PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) untuk tahun 2026-2030, yaitu:

- Skenario pertama, yaitu berdasarkan rencana bisnis PT. Tirta Asasta Depok 2021-2024, dimana seluruh kebutuhan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Depok dapat terpenuhi.
- Skenario kedua, jika kebutuhan penyertaan modal dari pemerintah Kota Depok tidak dapat terpenuhi seluruhnya tetapi PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) dapat memenuhi kekurangan penyertaan modal tersebut melalui skema BtoB atau pinjaman.

- Skenario ketiga, jika kebutuhan penyertaan modal dari pemerintah Kota Depok tidak dapat terpenuhi seluruhnya dan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) menyesuaikan rencana bisnisnya mengikuti besaran penyertaan modal dari Pemerintah Kota Depok.

Pemberian penyertaan modal mengacu kepada kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah (KKD) mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publiknya sendiri. KKD dihitung menggunakan beberapa indikator, termasuk rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), indek kapasitas fiskal daerah (IKFD), dan likuiditas kemampuan daerah (LKD). Untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, indikator pengelolaan keuangan dan kapasitas keuangan akan digunakan. Oleh BKD. Terdapat beberapa alternatif pembiayaan:

1. PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) melakukan penyesuaian rencana bisnis dengan menyesuaikan besaran penyertaan modal dari Pemerintah Kota Depok. Jika opsi ini dilakukan maka konsekuensinya adalah tidak tercapainya target peningkatan cakupan layanan air bagi masyarakat kota Depok, padahal Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana tercantum bahwa kewenangan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan kewenangan wajib pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada sisi bisnis hal ini akan berdampak pada capaian kinerja keuangan, skala bisnis PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) sehingga pendapatan pemerintah kota Depok dari dividen juga akan berkurang.
2. PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) mencari permodalan dengan meminjam ke lembaga keuangan seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau ke Perbankan. Jika Opsi ini yang dipilih maka target cakupan layanan air bagi masyarakat dapat terpenuhi, namun demikian ada sisi lain yang harus dipertimbangkan, yaitu sejauh mana return yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan dapat memenuhi biaya modal, dengan asumsi ROI yang diperoleh setelah PT. Tirta Asasta Kota Depok melakukan ekspansi sebesar 12%, dengan biaya modal sebesar 6%, maka skema pendanaan pinjaman menjadi rasional, akan tetapi jika biaya modal hutang diatas pendapatan operasional perusahaan, maka skema pembiayaan hutang menjadi tidak rasional.

3. PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) meningkatkan besaran porsi permodalan dari pihak ketiga melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Kerjasama *business to business* untuk membiayai proyek-proyek PT. Tirta Asasta sehingga kekurangan penyertaan modal dari pemerintah Kota Depok dapat dipenuhi dari pihak ketiga. Opsi ketiga dapat mendukung target capaian layanan cakupan air.

Kesimpulan

1. Berdasarkan Analisa kinerja, Kinerja PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan indikator Kementerian PUPR masuk dalam kategori “**SEHAT**”. Berdasarkan Kepmendagri 47/1999 kinerja PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) sejak tahun 2021 – tahun 2023 masuk kategori “**BAIK**” sehingga Kinerja PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) layak mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Kota Depok.
2. Berdasarkan Analisa risiko, yaitu risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko strategis, PT Tirta Asasta Depok telah merumuskan langkah mitigasi yang relevan agar risiko tersebut dapat dikelola baik. Risiko yang terkelola dengan baik, sehingga dan dapat diukur penurunan frekuensinya maupun penurunan dampaknya terhadap perusahaan.
3. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) berpotensi memberikan dividen kepada Pemerintah Kota Depok sebesar Rp 10.1018.000,00 untuk tahun 2026, dan sebesar Rp 14.426.000,00 untuk tahun 2030.
4. Berdasarkan analisis kemampuan keuangan daerah Kota Depok dengan menggunakan indikator rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), indek kapasitas fiskal daerah (IKFD), dan likuiditas kemampuan daerah (LKD). Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok memiliki kemandirian dan kapasitas fiskal yang cukup untuk melaksanakan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).
5. Pemerintah Kota Depok dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang sehat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu dekat Pemerintah Kota Depok sedang dalam masa transisi pemerintahan (Pilkada serentak).
 - b. Pemerintah Kota Depok perlu mencermati kondisi keuangan khususnya realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2024.

Saran

1. Pemerintah Kota Depok hendaknya melakukan penyertaan modal kepada PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengingat pentingnya sektor air minum ini sehingga penyediaan akses aman air minum menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup yang antara lain adalah untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal air minum dan sanitasi. Dimana pada tahun 2030, diharapkan akses air minum layak dapat mencapai 100% (universal access). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan kewenangan wajib pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) bisa melakukan skema pinjaman dalam membiayai investasi dalam meningkatkan usahanya, namun demikian yang harus menjadi pertimbangan adalah pendapatan operasional yang dihasilkan dengan biaya modal hutang, dalam kondisi suku bunga yang tinggi maka pembiayaan hutang menjadi tidak rasional.
3. PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) dapat melakukan Kerjasama baik PKBU maupun BtoB untuk membiayai investasi dalam meningkatkan usahanya. Salah satu model yang cukup baik dan telah menjadi best practice di kota Tangerang adalah model BOT. Namun demikian harus diperhatikan terkait kesepakatan penyesuaian tarif antara pihak swasta dengan PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) selama dalam kerjasama BOT agar kenaikan tarif dari pihak swasta tidak membebani PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) dan merugikan konsumen akhirnya, karena mau tidak mau PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) juga ikut melakukan kenaikan tarif agar memenuhi prinsip pemulihan biaya. Hal ini semata-mata bukan untuk mencari benefit tetapi menutup biaya operasional yg dikeluarkan PT. Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda).

Demikian disampaikan untuk bahan lebih lanjut


Pj. SEKRETARIS DAERAH
NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 19660827 198603 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	9
D. Metode	10
BAB II	11
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoretis.....	11
B. Kajian terhadap Azas/ Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	19
C 1. Praktek Penyelenggaraan	19
C 2. Praktek Empiris PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)	20
C 3. Permasalahan yang Dihadapi	28
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	29
BAB III	31
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	31
A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait	31
B. Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait	31
BAB IV	50
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	50
A. Landasan Filosofis.....	50
B. Landasan Sosiologis.....	50
C. Landasan Yuridis.....	51
BAB V	52
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	52
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	52
B. Jangkauan Pengaturan.....	52
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan	

Daerah	52
BAB VI	56
PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penilaian Kinerja Aspek Keuangan PT. Tirta Asasta Depok.....	39
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Aspek Operasional PT. Tirta Asasta Depok	43
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Aspek Administrasi PT. Tirta Asasta Depok.....	48
Tabel 2. 4 Proyeksi Penerimaan Dividen	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Semenjak era reformasi 1998, kebijakan ekonomi diarahkan pada pola kebijakan pembangunan daerah. Dalam hal ini, sentralisasi kebijakan semakin berkurang dan daerah semakin diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah. Pada masa otonomi daerah ini, yang telah berjalan sekitar 10 tahun, daerah semakin memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan ekonomi. Daerah semakin leluasa untuk mengeksplorasi potensi sumber daya yang dimiliki dan desentralisasi kebijakan ekonomi juga makin menguat. Sebagaimana didefinisikan oleh Smithz (1985:8-12), desentralisasi mencakup beberapa elemen. Pertama, desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitu pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Kedua, desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratis.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar unsur pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, otonomi daerah membuka peluang yang makin luas bagi daerah untuk merencanakan pembangunan berbasis kemampuan dan kebutuhan daerah sendiri. Datangnya era otonomi daerah yang bersamaan dengan menguatnya desentralisasi kebijakan memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengembangkan perencanaan daerah yang dapat berperan sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan regional. Oleh karena itu para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Adanya desentralisasi tersebut memberikan keleluasaan daerah yang lebih besar untuk mengembangkan daerah sendiri. Namun, konsekuensinya adalah daerah

dituntut untuk melakukan pembangunan dengan didasarkan upaya kreatif daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan bagi pembangunan daerahnya. Untuk itu, daerah dituntut untuk selalu menggali potensi kemampuan investasi daerah.

Untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip *money follows function* yang mengandung makna pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan ini juga dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Investasi diyakini semua pihak sebagai strategi menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka dinamika ekonomi nasional dan global, serta implementasi otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan kewilayahan yang semakin meningkatkan persaingan antar daerah untuk menarik investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan. Persaingan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai konsekuensi desentralisasi kewenangan untuk mengembangkan daerah secara mandiri. Setiap daerah tidak hanya akan menghadapi persaingan menarik investasi dalam cakupan persaingan domestik, tetapi mereka akan menjadi bagian integral dari konstelasi persaingan global dengan daerah-daerah di berbagai negara.

Pentingnya investasi tersebut termaktub dalam perundangan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan regulasi tersebut jelaslah bahwa salah satu fungsi penting dalam sebuah pengelolaan negara adalah adanya kegiatan investasi dimana arah investasi tersebut bukan lain adalah kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat kemampuan mengemban otonomi. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah Kabupaten/Kota untuk menggali sumber keuangannya sendiri, disamping dukungan oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi pemerintah daerah. Kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah selama ini dapat berbentuk penyertaan modal kepada badan usaha yang dimiliki oleh

pemerintah baik itu BUMN atau pun BUMD. Definisi secara umum dari penyertaan modal sendiri yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Pada pasal 1 angka 4 PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi sendiri pemerintah menyatakan bahwa penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas (PT) lainnya, dan dikelola secara korporasi. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat beberapa jenis penyertaan modal yaitu, antara lain sebagai berikut:

1. Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
2. Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam peraturan daerah (perda) tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu diingat bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penambahan penyertaan modal oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah lain. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba BUMD.

Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas maka BUMD harus di desain untuk mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh

laba dan memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada pemerintahan daerah guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun.

Semua sumber keuangan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Salah satu potensi sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan sumber pembiayaan tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja daerah melalui penyertaan modal. Untuk mendukung kewenangan tersebut diperlukan dasar hukum yang jelas serta mekanisme penyertaan serta pengelolaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada sisi empiris di lapangan, diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Depok dihadapkan pada tantangan berat dalam upaya mengelola keuangan daerahnya. Hal tersebut dikarenakan karena sumber-sumber keuangan yang ada jumlahnya terbatas sedangkan kebutuhan pembiayaan yang harus dibiayai jumlahnya sangat besar. Keadaan ini mendorong pemerintah daerah Kota Depok untuk berusaha memanfaatkan potensi yang ada guna mengurangi beban anggaran tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menghasilkan laba yang nantinya akan disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah. Hampir setiap pemerintah daerah di Indonesia memiliki BUMD. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan pendirian suatu BUMD yaitu untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menyediakan layanan masyarakat yang tidak dilakukan oleh OPD dan untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah. Ketiga target itu juga yang selama ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Depok melalui BUMD yang dimilikinya.

Kota Depok merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Barat. Jumlah Penduduk Kota Depok pada akhir tahun 2023 adalah 3.352.472 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Angka seks rasio tahun 2023 cenderung naik dibanding tahun sebelumnya. Secara absolut, masing-masing jumlahnya adalah 1,713,548 jiwa penduduk laki-laki dan 1,638,924 jiwa penduduk perempuan (Kota Depok Dalam Angka 2023).

Perkembangan kependudukan Kota Depok juga didukung oleh perkembangan kemampuan ekonomi wilayah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB)-nya. PDRB Kota Depok mampu menggambarkan kemampuan Kota Depok dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Besarnya Nilai PDRB per kapita Kota Depok pada tahun 2022 sebesar 47,78 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan nilai PDRB per kapita Kota Depok tahun 2022 sebesar 30,78 juta rupiah dengan angka pertumbuhan sebesar 3,61 persen. Selama lima tahun terakhir nilai PDRB per kapita Kota Depok selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2021. Pada tahun 2021 angka PDRB per kapita mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pertumbuhannya pun minus. Namun, pada tahun 2022 perekonomian perlahan membaik. Salah satunya ditunjukkan dengan nilai PDRB per kapita yang mengalami peningkatan di tahun ini (Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen), 2018– 2022).

Total kapasitas ekonomi Kota Depok tersebut terdistribusi atas masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB Kota Depok. Tiga sektor dengan peranan terbesar tahun 2022 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kedua Perdagangan Besar dan Eceran dan ketiga Industri Pengolahan (berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku). Sementara, berdasarkan harga konstan sektor Perdagangan tetap memberikan kontribusi terbesar dan diikuti oleh sektor Konstruksi dan Industri Pengolahan.

Kinerja ekonomi Kota Depok juga ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi terhitung sebesar adalah sebesar 3,61 persen lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Agar pertumbuhan ekonomi Kota Depok terus meningkat, pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan berupaya melakukan sinkronisasi pembangunan wilayah dengan memadukan antara perencanaan wilayah dengan kapasitas potensi sumber daya yang dimiliki.

Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tentunya akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Desentralisasi Fiskal (UU No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, di antaranya melalui "hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan" yang bersumber dari bagian laba BUMD maupun hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Salah satu tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah di antaranya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah tentunya dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun daerahnya serta memiliki daya saing tinggi dengan mengombinasikan antara faktor kondisi ekonomi, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk lebih berkembang dan berdaya saing. Salah satu implementasi kebijakan tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Pemerintah Kota Depok memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh daerah salah satunya yaitu PT. Tirta Asasta Depok (perseroda). Sebagai BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT. Tirta Asasta Depok (perseroda) memerlukan investasi berupa penyertaan modal dari pemerintah daerah Kota Depok. Secara Umum Penyertaan modal pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk investasi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya (Permendagri No 52 Tahun 2012). Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

1. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pengelolaan aset-aset Daerah Pemerintah Kota Depok, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal pada Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kota Depok, perlu menyusun payung hukum, yang nantinya menjadi landasan dalam mengelola aset-aset daerah dalam bentuk kebijakan yang mengatur tentang penyertaan Modal. Sesuai dengan amanat konstitusi terutama peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis pembentukan perundang-undangan termasuk di dalamnya, Peraturan Daerah, agar produk hukum ini nantinya dapat diterima oleh seluruh kalangan (*acceptable*), dan Komprehensif.

Penyediaan Air Minum di Kota Depok salah satunya dilayani oleh PT. Tirta Asasta Depok (perseroda). Penyediaan Air Minum disini adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Depok agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem Penyediaan Air Minum, sarana prasarana penyediaan Air Minum beserta hal-hal yang terkait pengembangan perusahaan sangatlah penting tetapi juga membutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah Daerah harus mendukungnya termasuk dalam memberikan Penyertaan Modal bagi PT. Tirta Asasta Depok (perseroda) ke depan.

Sekitar delapan puluh persen (80%) penduduk Kota Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air bersih dan dua puluh persen (20%) berasal dari PT. Tirta Asasta Depok (perseroda). Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pemasukan air tanah di Kota Depok. Ketidakseimbangan ini dapat dilihat dari turunnya permukaan air tanah di Kota Depok sebesar dua puluh (20) cm per tahun.

Pemerintah Kota Depok sendiri telah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Depok dengan memberikan dukungan pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat, investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) selaku penyelenggara SPAM di Kota Depok dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Sebagai BUMD milik pemerintah kota Depok, modal diperoleh dari pemerintah kota Depok dengan cara melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan modal dasar dan memperkuat kinerja usaha daerah dalam memenuhi kebutuhan air. Alokasi dana APBD : Pemerintah daerah telah mengalokasikan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyertaan modal pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda), sebagai berikut :

1. Penyertaan modal sampai tahun 2021 sebesar Rp 596.462.969.121,00
2. Penyertaan modal pada tahun 2022 sebesar Rp 93.915.250.000,00
3. Penyertaan modal pada tahun 2023 sebesar Rp 106.679.722.000,00

Dana ini telah digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur, membeli peralatan, dan meningkatkan kapasitas pengolahan air PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Kewajiban PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda). sebagai perusahaan daerah adalah memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata dan menetapkan tarif sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi Perusahaan. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda). harus mampu melakukan investasi dan pembiayaan secara mandiri, meningkatkan pelayanan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk mendukung program-program dari PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air bersih di Kota Depok. PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) perlu menyusun Rencana Bisnis yang menjadi pedoman kegiatan dan strategi usaha PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) secara berkesinambungan selama 5 tahun yang berisikan rencana-rencana kegiatan dalam mengoptimalkan atau mengembangkan SPAM secara khusus, terukur, realistis dan berorientasi dengan waktu. Supaya rencana bisnis tersebut dapat tercapai maka diperlukan investasi untuk mendukung PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang salah satu nya bersumber dari pemerintah daerah Kota Depok.

B. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan investasi di daerahnya. Pengaturan investasi pada tingkat daerah mengacu pada peraturan investasi di tingkat nasional. Hal ini dilakukan mengingat arah perekonomian Indonesia pasca Otonomi Daerah mengacu pada ekonomi di daerah, namun harus diingat bahwa kewenangan otonomi daerah yang menuju kemandirian daerah tetap berada dalam kerangka negara kesatuan, sehingga tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Sedangkan Pasal 333 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyebutkan: penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda; Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD; Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.

Peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pos pajak dan retribusi daerah tidak dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan PAD apabila dilakukan dengan meningkatkan besarnya tarif pajak/retribusi, karena metode tersebut justru akan membebani rakyat kecil. Peningkatan PAD melalui pos pajak dan retribusi harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kemampuan masyarakat kecil.

Dengan memperhatikan kenyataan bahwa penerimaan daerah tidak dapat dilakukan secara mendadak dan drastis dengan jalan menaikkan tarif pajak maka pemerintah daerah harus berupaya mencari solusi lain. Salah satu cara yang memungkinkan bagi pemerintah daerah adalah dengan memberdayakan BUMD yang ada. Diharapkan dengan memberdayakan BUMD yang ada, pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat.

Salah satu tujuan dari dibentuknya BUMD adalah memperoleh sumber pendapatan baru. Dengan demikian BUMD harus mampu menghasilkan profit yang tinggi agar mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai pemilik. Langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan BUMD adalah dengan mengarahkan BUMD untuk lebih bercorak corporate. Salah satu perwujudan dari langkah tersebut adalah pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam mengelola BUMD baik sebagai pemilik maupun pengawas. Dari aspek pengelolaannya BUMD harus dikelola secara profesional layaknya perusahaan swasta dengan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan melihat pentingnya peran BUMD sebagai salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah sangatlah wajar apabila Pemerintah Kota Depok selaku pemilik BUMD memberikan bantuan modal untuk menunjang kinerja BUMD. Diharapkan dengan adanya bantuan modal tersebut kinerja BUMD dapat semakin meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi BUMD bagi peningkatan penerimaan daerah. Sehingga harus dipahami apabila pemerintah daerah menuntut BUMD di bawah pengelolaannya untuk mampu menunjukkan prestasi berupa peningkatan kontribusinya dalam penerimaan daerah.

Karena pada dasarnya setiap usaha penanaman modal baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja senantiasa mengharapkan pengembalian yang optimal. Penanaman modal yang dilakukan pemerintah pada badan usaha milik daerah tidak hanya mengharapkan keuntungan secara materiil tetapi juga mengharapkan keuntungan yang bersifat sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam menentukan penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)?
2. Bagaimana urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) sebagai dasar dalam penyertaan modal?
3. Bagaimana landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis terhadap pembentukan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)?
4. Bagaimana sasaran, jangkauan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Kajian Internal dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam menentukan penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).
2. Merumuskan mengenai urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).
3. Merumuskan mengenai landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis terhadap pembentukan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Sementara itu, kegunaan penyusunan Kajian Internal adalah sebagai pedoman atau referensi dalam penyusunan, perumusan pasal dan ayat-ayat, serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Modal Pemerintah Kota Depok pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).

D. Metode

Guna memenuhi tujuan Penyusunan Kajian Internal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur dan Pemenuhan Modal Pemerintah Kota Depok Pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan didukung metode yuridis-empiris.

Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Kajian Internal ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, Metode karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Investasi dan Penyertaan Modal

Menurut Samuelson PA dan William D Nordhaus (1996:108) investasi (penanaman modal) adalah pembelian barang-barang modal yang meliputi penambahan stok modal atau barang modal di suatu negara, seperti bangunan, peralatan produksi dan barang-barang inventori dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan tambahan stok barang modal tahan lama yang akan memperbesar peluang produksi di masa datang. Menurut Dornbusch dan Füscher (1992:228-230), investasi dalam arti sempit berarti penambahan persediaan fisik modal atau investasi riil sedangkan dalam arti yang diperluas, investasi tidak hanya berupa investasi fisik saja namun mencakup investasi sumber daya manusia.

Nanga (2005) mengartikan investasi (*investment*) sebagai tambahan bersih pada stok kapital yang ada (*net addition to existing capital stock*). Investasi juga merupakan pemupukan modal (*capital formation*) atau akumulasi modal (*capital accumulation*). Dalam Ilmu Ekonomi, pengertian investasi tidak sama dengan modal (*capital*). Investasi memiliki arti yang lebih sempit, yang berarti arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik. Investasi merupakan jumlah yang dibelanjakan sektor usaha untuk menambah stok modal dalam periode tertentu.

Pada definisi lain, investasi merupakan penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi ditujukan untuk memperoleh penghasilan selama pada jangka waktu tertentu, menambah nilai modal yang ditempatkan serta menjaga aset terhadap perkembangan harga-harga (inflasi) (Lipsey, 1995).

Investasi dapat pula diartikan sebagai pengeluaran atau belanja sektor usaha untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) pada masa-masa yang akan datang.

Investasi merupakan unsur Produk Domestik (regional) Bruto yang sering berubah. Terdapat tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu investasi tetap bisnis, investasi tetap residensial, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan, investasi residensial adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah dan investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (Mankiw, 2003).

Investasi dapat pula dibedakan atas investasi finansial dan investasi non-finansial. Investasi finansial merujuk pada investasi dalam bentuk pemilikan instrumen finansial seperti penyertaan, pemilikan saham, obligasi, dan sejenisnya. Investasi non-finansial merujuk pada bentuk investasi fisik (kapital dan barang modal), termasuk pula inventory (persediaan).

Pada definisi lain, investasi menurut Sukirno (1999) adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam

perekonomian. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian. Penambahan barang modal ini akan berdampak pada makin banyaknya barang dan jasa di masa yang diproduksi akan datang. Penanaman modal tersebut juga dapat dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah didepresiasi.

European Parliament (1999:10-11) menyatakan peran pokok dari investasi adalah menambah stok modal dari aset-aset produktif yang dipegang. Motivasi utamanya adalah untuk menggantikan stok modal yang telah ada dan menciptakan stok modal tambahan yang mengandung teknologi baru.

Dalam laporan ini yang dimaksud dengan investasi mengacu pada penanaman modal awal (baru) maupun tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi yang telah dihasilkan dari modal awal. Dengan demikian investasi merupakan realisasi investasi perseorangan atau perusahaan yang digunakan untuk pengadaan barang dan mesin baru maupun pengadaan barang/jasa yang dapat menghasilkan manfaat di masa yang akan datang, yang dilakukan melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di wilayah Kota Depok.

Terkait secara khusus sektor swasta, investasi sektor swasta lebih digerakkan oleh peningkatan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA), terutama PMA langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Pemberian izin untuk investasi swasta (PMDN dan PMA) di Indonesia ini ditangani oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atau oleh menteri teknis.

Penanaman Modal Asing (PMA) yang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah “Perseorangan warga negara negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”. Sementara, istilah PMDN sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa PMDN adalah “Perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”. PMDN mencakup kriteria sebagai berikut (Bank Indonesia, 1995:103):

- a. Bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia;
- b. Dimiliki oleh negara ataupun swasta nasional dan swasta asing yang berdomisili di Indonesia;
- c. Guna menjalankan sesuatu usaha; dan
- d. Modal tersebut tidak termasuk dalam pengertian pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Menurut aturan perundangan tersebut, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing. Perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasta nasional dengan swasta asing di mana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh negara atau swasta nasional. Pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka untuk swasta/PMDN kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis.

2. Landasan Pembentukan BUMD

Secara historis landasan pembentukan Badan Usaha Milik Negara adalah

lembaga usaha yang dimiliki negara, sebagaimana dijelaskan pada UU Nomor 17/2003 tentang BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ketentuan tentang Perusahaan Daerah telah diatur dalam UU yang mengatur tentang Pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 5/1974 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemda dapat mengadakan suatu perusahaan Daerah yang penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan pada ekonomi perusahaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada tahun 1999, UU Otonomi Daerah diganti dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang pada pasal 84 disebutkan bahwa Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang terbaru tentang Otonomi Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bahkan tidak menyebutkan secara spesifik keberadaan Perusahaan Daerah, selain Pasal 173 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menanamkan modalnya pada badan usaha milik daerah. Secara detail dikatakan bahwa:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, data/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 177 UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal merupakan salah satu bentuk pemindahan barang daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Penyertaan modal dapat dilakukan dengan pertimbangan:

1. Untuk penyertaan modal pemerintah dalam mendirikan dan atau mengembangkan BUMD
2. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik/kekayaan Daerah. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) mengatur tentang BUMD dari pasal 331 sampai dengan pasal 343.

Dalam pasal 331 disebutkan Daerah dapat mendirikan BUMD dan pendirian ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- d. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan;
- e. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Selanjutnya penyertaan modal pada BUMD diatur dalam pasal 332 ayat (1) disebutkan sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Pada pasal 333 ayat (1) penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda, ayat (2) penyertaan modal dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan ayat (3) penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah ayat (4) barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal ayat (5) nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan daerah atau BUMD mempunyai sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan perseroan terbatas pada umumnya. Pertama, dari sisi organisasi dan manajemen. Dasar hukum yang berkenaan dengan organisasi dan manajemen dari perusahaan daerah sebelum tahun 1999 adalah UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No. 5/1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Sementara, PT mempunyai dasar hukum UU No. 1/1995 tentang perseroan Terbatas. Perubahan organisasi dan manajemen di perusahaan daerah didasarkan pada keputusan Pemerintah Daerah, bahkan ada pula yang merujuk pada peraturan produk Departemen Dalam Negeri, sementara di perseroan terbatas ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pengangkatan kepengurusan dari perusahaan daerah ditentukan oleh Pemda, sementara di perseroan terbatas ditentukan oleh RUPS. Hal yang sama berkenaan dengan pihak ketiga, perusahaan daerah ditentukan oleh birokrasi pemerintahan di daerah, sementara di perseroan terbatas ditentukan oleh RUPS. Kedua, berkenaan dengan sumber daya manusia. Pengelolaan SDM di perusahaan daerah, yaitu rekrutmen SDM, sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi, dan pensiun pegawai diatur oleh pemerintah daerah.

Sementara untuk sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi, dan pensiun pegawai diatur oleh pemerintah daerah dan dalam tingkat tertentu, aturan dari Depdagri. Berbeda dengan PT; rekrutmen, sistem penggajian dan pensiun pegawai diatur oleh manajemen, sementara pensiun dan penghargaan direksi diatur oleh RUPS. Ketiga, permodalan. Pada perusahaan daerah, modal dan perubahan-perubahannya ditentukan oleh Pemda. Pada PT, modal dan perubahan-perubahannya

diatur melalui RUPS. Perusahaan daerah tidak dapat *go public*, sementara PT dapat *go public*. Gambaran perbedaan antara PD dan PT adalah bahwa ada sebagian BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dan ada sebagian BUMD yang bukan PT. Beberapa alasan daerah memiliki BUMD adalah:

- a. Alasan ekonomis, yang biasanya dijadikan acuan pertama mendirikan BUMD, adalah mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat atau public services, dan mencari keuntungan atau profit motive.
- b. Alasan strategis mendirikan BUMD adalah mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, namun masyarakat atau swasta tidak mampu atau belum mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun karena eksternalitasnya sangat besar dan luas.
- c. Alasan politis adalah mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi Pemerintah Daerah. Alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih secara formal.
- d. Alasan budget adalah alasan bahwa Pemda perlu mempunyai sumber pendapatan lain di luar pajak dan alokasi dana dari Pemerintah Pusat untuk mendukung anggaran belanja dan pembangunan daerah.

3. Tata Kelola Keuangan Penyertaan Modal

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan daerah perlu diterapkan kaidah-kaidah yang baik (*best practice*) antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Sedangkan asas-asas umum dalam pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ini antara lain asas kesatuan yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran, asas universalitas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, asas tahunan yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu, asas spesialisasi yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukkan, juga memuat asas-asas lain yang mendorong profesionalitas dan menjamin keterbukaan serta akuntabilitas dalam APBD.

Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pemegang kewenangan kebendaharaan yang pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah sebagai pemegang kewenangan administratif yang pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan

dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme check and balance serta mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

APBD sebagai rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun melalui serangkaian tahapan kegiatan yang erat satu dengan lainnya. Rangkaian tahapan kegiatan tersebut lazim disebut siklus APBD yang meliputi penyusunan APBD/perubahan APBD, pelaksanaan APBD/perubahan APBD dan pelaksanaan APBD/perubahan APBD.

Pada perencanaan dan penganggaran menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, diperlukan landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur tentang prosedur dan teknis penganggaran yang harus tertib dan taat asas. Selain itu penyusunan APBD harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus masuk dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sinkron sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat.

Berkaitan dengan pemisahan kekayaan pemerintah daerah sebagai penyerta modal dalam perusahaan daerah juga harus tersampaikan dalam perencanaan anggaran yang dibahas dan harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Berkaitan dengan pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah beberapa aspek yang perlu diatur adalah memberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan dan barang milik daerah dan/atau dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, akuntansi dan pelaporan. Berkaitan dengan pemisahan antara pemegang kewenangan administratif (*ordonateur*) dan pemegang fungsi pembayaran (*comptable*) diharapkan dapat menyederhanakan proses pembayaran, serta check and balance mungkin dapat terbangun melalui:

1. Ketaatan terhadap ketentuan hukum;
2. Pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. Sesuai dengan spesifikasi teknis;
4. Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa keuangan daerah dikelola dengan benar. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah Kepala OPD selaku pengguna anggaran menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lingkungan OPD yang dipimpinnya berupa laporan keuangan yang meliputi, realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta dilampiri laporan keuangan badan layanan umum OPD masing-masing. Laporan keuangan disusun dengan prinsip-prinsip tepat waktu dan standar akuntansi pemerintahan.

Pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan daerah, ada 2 (dua) jenis yaitu: pemeriksaan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan pemeriksaan ekstern yang dilakukan oleh BPK.

Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinegritas terhadap berbagai peraturan perundang-undangan maka pengelolaan keuangan daerah lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

B. Kajian terhadap Azas/ Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

1. Asas-Asas Yang Digunakan Dalam Penyusunan Raperda

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib, tertib Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya.

Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundangundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar

- memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihankata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
 - g. keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kepada hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggungjawab yang besar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pengelolaan keuangan daerah perlu memperhatikan fungsi stabilisasi yang mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat Pasal 23 C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas

4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas-asas perundang-undangan yang menentukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah produknya berupa perda itu sejatinya telah mempunyai kualitas yang baik, karena asas-asas tersebut dijadikan sebagai pijakan terbentuknya norma-norma hukum dalam materi muatan peraturan daerah.

Perancang peraturan daerah yang sudah mengerti, memahami dan mampu menerapkan asas-asas tersebut ketika merancang peraturan perundang-undangan (perda), sehingga perda sebagai produk legislasi daerah seharusnya sudah mempunyai kualitas yang baik (berkarakter akomodatif). Selain menerapkan prinsip-prinsip/asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, perancang peraturan daerah telah menggunakan wewenangnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga semua produk hukum pemerintah daerah berupa peraturan daerah akan senantiasa bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kepentingan umum dan konsisi khusus daerah. Sehingga peraturan daerah dapat dikatakan berlaku dan efektif secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

C 1. Praktek Penyelenggaraan

PT Tirta Asasta Depok (Perseroda), yang sebelumnya dikenal sebagai PDAM Tirta Asasta, adalah perusahaan penyedia layanan air bersih milik Pemerintah Kota Depok. Pada November 2021, status badan hukum perusahaan ini berubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, mempercepat peningkatan kinerja, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Depok. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021.

Sebagai BUMD milik pemerintah kota Depok, modal diperoleh dari pemerintah kota Depok dengan cara melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan modal dasar dan memperkuat kinerja usaha daerah dalam memenuhi kebutuhan air. Alokasi dana APBD : Pemerintah daerah telah mengalokasikan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyertaan modal pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda), sebagai berikut :

1. Penyertaan modal sampai tahun 2021 sebesar Rp 596.462.969.121,00
2. Penyertaan modal pada tahun 2022 sebesar Rp 93.915.250.000,00
3. Penyertaan modal pada tahun 2023 sebesar Rp 106.679.722.000,00

Dana ini telah digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur, membeli peralatan, dan meningkatkan kapasitas pengolahan air PT Tirta Asasta Depok.

C 2. Praktek Empiris PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)

C 2.1. Penilaian Kinerja Aspek Keuangan berdasarkan Permendagri

Dari hasil perhitungan dan analisis 10 aspek kinerja keuangan kemudian dirangkum dalam tabel rekap penilaian kinerja aspek keuangan, seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 1
Penilaian Kinerja Aspek Keuangan PT. Tirta Asasta Depok

No	Aspek Penilaian	Tahun				Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	
1.	Rasio laba terhadap aktiva produktif	4,72%	4,87%	2,64%	2,59%	3,71%
	Bonus peningkatan rasio dari tahun lalu					
2.	Rasio laba terhadap penjualan	21,79%	19,59%	12,90%	11,29%	16,39%
	Bonus: Peningkatan rasio dari tahun lalu					
3.	Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar	6,57	4,44	2,40	2,13	3,89
4.	Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas	0,02	0,01	0,01	0,03	0,02
5.	Rasio total aktiva terhadap total utang	12,90	11,48	16,62	13,25	13,56
6.	Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi	0,85	0,90	0,89	0,90	0,89
7.	Rasio laba operasi sebelum penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo	-	-	-	-	-
8.	Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air	5,03	4,54	5,51	4,67	4,94
9.	Jangka waktu penagihan piutang	54,94	63,06	42,98	39,31	50,07
10.	Efektifitas penagihan	94,49%	96,28%	94,58%	96,82%	95,54%
Jumlah Penilaian Aspek Keuangan						

Sumber: Data Diolah, 2024.

Rasio laba terhadap aktiva produktif tahun 2020-2023 menghasilkan rasio 4.72% (2020), 4.87% (2021), 2.64% (2022), dan 2.59% (2023) dengan rata-rata ratio sebesar 3.71%. Dengan besaran rasio tersebut maka nilai indikator nya adalah 3. Dari tahun 2020-2023 hasil perhitungan rasio laba terhadap aktiva produktif mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena usaha PT. Tirta Asasta Depok mengalami peningkatan karena mampu menghasilkan laba. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan diatas maka rasio laba

terhadap aktiva produktif selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan cukup karena persentase yang dihasilkan hanya bernilai 3 pada setiap tahunnya.

Rasio laba terhadap penjualan tahun 2020-2023 menghasilkan rasio 21.79% (2020), 19.59% (2021), 12.90% (2022), dan 11.29% (2023) dengan rata-rata ratio sebesar 16.39%. Dengan besaran rasio tersebut maka nilai indikator nya adalah 3. Dari tahun 2020-2023 hasil perhitungan rasio laba terhadap penjualan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena usaha PT. Tlirta Asasta Depok mengalami peningkatan karena mampu menghasilkan laba. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan diatas maka rasio laba terhadap penjualan selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan cukup karena persentase yang dihasilkan hanya bernilai 3 pada setiap tahunnya.

Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar tahun 2020-2023 menghasilkan rasio 6.57% (2020), 4.44% (2021), 2.40% (2022), dan 2.13% (2020) dengan rata-rata ratio sebesar 3.89. Dengan besaran rasio tersebut maka nilai indikator nya adalah 1. Dari tahun 2020-2023 hasil perhitungan rasio aktiva lancar terhadap utang lancar mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena usaha PT. Tlirta Asasta Depok mengalami pada sisi aktiva lancar. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan diatas maka rasio laba terhadap penjualan selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan tidak baik (≥ 3) karena bernilai 1 pada setiap tahunnya hal tersebut karena rasio nya terlalu besar.

Ratio utang jangka panjang terhadap ekuitas PT. Tlirta Asasta Depok tahun 2020-2023 berada pada kisaran 0.01 sampai 0.03 dengan rata rata 0.02. Hal tersebut dikarenakan PT. Tlirta Asasta Depok tidak memiliki utang jangka panjang. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan baik sekali karena bernilai 5 pada setiap tahunnya.

Rasio total aktiva terhadap total utang tahun 2020-2023 menghasilkan rasio 12.90 (2020), 11.48 (2021), 16.62 (2022), dan 13.25 (2020) dengan rata-rata ratio sebesar 13.56. Dari tahun 2020-2023. Hal ini disebabkan karena besarnya aktiva yang dimiliki PT. Tlirta Asasta Depok dan kecilnya utang yang dimiliki PT. Tlirta Asasta Depok. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan diatas maka rasio total aktiva terhadap total utang selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan sangat baik karena nilai yang dihasilkan adalah 5 pada setiap tahunnya.

Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi tahun 2020-2023 menghasilkan rasio 0.85 (2020), 0.90 (2021), 0.89 (2022), dan 0.90 (2020) dengan rata-rata ratio sebesar 0.89. Dari tahun 2021-2023 hasil perhitungan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi tidak mengalami peningkatan, kondisi seperti ini disebabkan karena harga jual air kepada pelanggan adalah harga yang disubsidi yaitu harga jual yang masih di bawah harga pokok produksi, dan hal dengan adanya kenaikan harga bahan dan pemeliharaan pipa sementara tarif air cenderung tetap sehingga tidak dapat menutup biaya operasi yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan diatas maka rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan kurang karena persentase yang dihasilkan bernilai 2 pada setiap tahunnya.

Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo tahun 2020-2023 adalah tidak ada. Hal dikarenakan PT. Tlirta Asasta Depok tidak memiliki angsuran utang dan bunga. Berdasarkan hasil perhitungan rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan sangat baik karena persentase yang dihasilkan bernilai 5 pada setiap tahunnya.

Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air tahun 2020-2023 menghasilkan rasio

5.03 (2020), 4.54 (2021), 5.51 (2022), dan 4.67 (2023) dengan rata-rata ratio sebesar 4.94. Nilai rasio ini selama empat tahun terakhir berada di kisaran 1-2. Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktiva produktif terhadap penjualan air selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan sangat baik karena persentase yang dihasilkan bernilai 5 pada setiap tahunnya.

Rasio jangka waktu penagihan piutang tahun 2020-2023 menghasilkan rasio 54.94 (2020), 63.06 (2021), 42.98 (2022), dan 39.31 (2023) dengan rata-rata ratio sebesar 50.07. Nilai rasio ini selama empat tahun terakhir berada di kisaran kurang dari 60. Berdasarkan hasil perhitungan rasio jangka waktu penagihan piutang selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan sangat baik karena persentase yang dihasilkan bernilai 5 pada setiap tahunnya.

Rasio efektivitas penagihan tahun 2020-2023 menghasilkan rasio 94.49% (2020), 96.28% (2021), 94.58% (2022), dan 96.82% (2023) dengan rata-rata ratio sebesar 95.54%. Nilai rasio ini selama empat tahun terakhir berada di kisaran lebih dari 90%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio jangka waktu penagihan piutang selama 4 tahun tersebut dapat di kategorikan sangat baik karena persentase yang dihasilkan bernilai 5 pada setiap tahunnya.

C 2.2 Indikator Kinerja Aspek Operasional

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Aspek Operasional PT. Tirta Asasta Depok

No	Indikator	Rasio	Tahun				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	
1.	Cakupan Pelayanan	> 60%	14,12 %	15,20 %	16,64 %	17,56 %	15,88 %
		> 60% - 80%					
		> 40% - 60%					
		> 20% - 40%					
		<= 20%					
	Nilai Bonus: Peningkatan Cakupan Pelayanan	> 8%					
		> 6% - 8%					
		> 4% - 6%					
		> 2% - 4%					
		> 0% - 2%					
2.	Kualitas Air Distribusi Memenuhi Syarat Air Minum (MSAM)	-					
	Memenuhi Syarat Air Bersih (MSAB)	-	√	√	√	√	√
	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	-					
3.	Kontinuitas Air: Semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	-	√	√	√	√	√

No	Indikator	Rasio	Tahun				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	
	Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	-					
4.	Produktivitas Pemanfaatan Instalasi	> 90%	84,25 %	89,19 %	85,88 %	84,26 %	85,90 %
		> 80% - 90%					
		> 70% - 80%					
		<=70%					
5.	Tingkat Kehilangan Air:	<= 20%					
		> 20% - 30%				23,45 %	29,76 %
		> 30% - 40%	30,17 %	33,98 %	31,45 %		
		> 40%					
6.	Peneraan Meter Air	> 20% - 25%	15,27 %	15,83 %	18,12 %	14,58 %	15,95 %
		> 10% - 20%					
		> 0% - 10%					
		atau >25%					
7.	Kecepatan Penyambungan Baru	<= 6 hari kerja	√	√	√	√	√
		> 6 hari kerja					
8.	KemampuanPenanganan Pengaduan Rata-Rata per Bulan	>= 80%	96,83 %	100 %	100 %	100 %	99,21 %
		< 80%					
9.	Kemudahan Pelayanan	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tidak Tersedia					
10.	Rasio Karyawan per 1000 Pelanggan	<= 8	3,95	4,40	4,13	4,00	4,12
		> 8 - 11					
		> 11 - 15					
		> 15 - 18					
		> 18					
Jumlah Nilai Kinerja Maksimum Aspek Operasional							

Cakupan pelayanan menggambarkan perkembangan jumlah pelanggan dan serta tingkat pelayanan di wilayah kerjanya. diketahui bahwa cakupan pelayanan masih pada kisaran dibawah 20%. Kecilnya cakupan pelayanan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu perusahaan dan kondisi masyarakat. Dari sudut pandang perusahaan bahwa

perusahaan menghadapi kondisi geografis yang cukup sulit untuk mengembangkan jaringan dan distribusi. Ketersediaan sumber air dan tersebar nya penduduk dalam wilayah kota Depok menjadi salah satu kendala dalam pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu nilai investasi jaringan distribusi yang cukup banyak memerlukan dana maka peningkatan jangkauan distribusi semakin sulit dikembangkan. Karena besaran atas indikator cakupan pelayanan tersebut berada pada range penilaian $\leq 20\%$ maka nilai indikator tersebut pada tahun 2020-2023 adalah 1.

Kualitas air yang didistribusikan oleh PT. Tirta Asasta Depok dipantau secara rutin oleh bagian produksi. Pengambilan sample air diambil dari sambungan rumah pelanggan dan hasil sample air ditentukan oleh laboratorium dinas kesehatan setempat. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Kategori air yang didistribusikan PT. Tirta Asasta Depok pada tahun 2020-2023 adalah air bersih sehingga nilai indikator kualitas tersebut adalah 2.

Ketersediaan aliran air yang kontinyu merupakan hal yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pelanggan PT. Tirta Asasta Depok. Diketahui bahwa seluruh pelanggan PT. Tirta Asasta Depok mendapatkan aliran air selama 24 jam per hari. Karena seluruh pelanggan memperoleh aliran air selama 24 jam sehari maka nilai indikator kontinuitas air dari tahun 2020-2023 adalah 2.

Produksi air PT. Tirta Asasta Depok pada tahun 2020-2023 telah cukup optimal dalam memanfaatkan instalasi produksinya. Karena indikator produktifitas pemanfaatan instalasi produksi pada rentan 80-90%, maka nilai indikator tersebut adalah 3. Untuk mempertahankan tingkat produktifitas instalasi produksinya PT. Tirta Asasta Depok secara rutin mengadakan pemeliharaan dan penggantian mesin pompa yang rusak. Ketersediaan mesin pompa air yang berjalan sesuai kapasitasnya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan dan kontinuitas aliran air bagi pelanggan.

Tingkat kehilangan air menggambarkan air yang telah diproduksi namun tidak tercatat dalam meter air pelanggan, sehingga air yang telah diproduksi tersebut tidak dapat menambah jumlah pendapatan air. Ukuran tingkat kehilangan air adalah dengan membandingkan antara selisih jumlah m³ air yang didistribusikan dengan m³ air yang terjual dibandingkan dengan jumlah m³ air yang didistribusikan. Tingkat kehilangan air dari tahun 2020-2022 berada pada tingkat 30%-40%. Tercatat pada tahun 2023 sebesar 23.45%. Karena indikator tingkat kehilangan air pada tahun 2020-2022 di atas 30%, maka nilai indikator tersebut adalah 2. Salah satu penyebab kehilangan air adalah kerusakan meter air pelanggan. Pada tahun 2023 indikatornya 3.

Peneraan meter air dilakukan untuk menentukan ketepatan meter air pelanggan. Meter air mengukur penggunaan air yang terdistribusikan oleh PT. Tirta Asasta Depok tiap sambungan rumah (SR). Dari ukuran meter air pada tiap pelanggan akan ditentukan jumlah tagihan air yang merupakan pendapatan utama dari PT. Tirta Asasta Depok, tahun 2020-2023 menunjukkan proporsi rentan antara 10%-20% sehingga nilai indikator peneraan meter air adalah 3.

Kecepatan penyambungan baru oleh PT. Tirta Asasta Depok sejak berlakunya Pedoman Pelayanan Standar tersebut dapat dilaksanakan dalam 4-5 hari kerja. Dengan kecepatan penyambungan baru pada tahun 2020-2023, yang dapat dilakukan dalam ≤ 6 hari kerja, maka nilai indikator kecepatan penyambungan baru pada tahun 2020-2023 adalah 2.

Prosedur penanganan pengaduan PT. Tirta Asasta Depok, keluhan dapat disampaikan selama 24 jam. Keluhan yang biasa diterima adalah keluhan mengenai melonjaknya tagihan air, macetnya sambungan air, kekeruhan air yang diterima pelanggan. Untuk laporan masyarakat yang sering diterima adalah kerusakan atau kebocoran jaringan. Standar waktu penanganan keluhan akan ditangani pada hari itu juga oleh petugas PT. Tirta Asasta Depok sampai selesainya pekerjaan perbaikan. Keluhan yang berkaitan dengan masalah administrasi dilakukan pada jam kerja. Dari data bagian hubungan langganan. Nilai indikator pada penanganan keluhan yang terselesaikan di atas 80% adalah 2.

Pelayanan pelanggan berupa pendaftaran baru, pembayaran dan pengaduan. Pelayanan ini ditujukan untuk mendekatkan dan memudahkan pelanggan untuk berhubungan langsung dengan PT. Tirta Asasta Depok. Pelayanan terhadap pelanggan dilakukan langsung oleh karyawan pada masing-masing Unit. Untuk pelayanan di kantor pusat PT. Tirta Asasta Depok dilakukan oleh bagian hubungan langganan dan petugas loket pembayaran. Tersedianya unit pelayanan di luar kantor pusat, maka nilai indikator tersebut adalah 2.

Rasio karyawan per 1000 pelanggan menunjukkan produktifitas karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Semakin kecil rasio tersebut maka dapat dikatakan semakin besar pula produktifitasnya terhadap pelanggan. Pada tahun 2020-2023 menunjukkan rasio yang semakin kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan PT. Tirta Asasta Depok semakin produktif dalam hal menangani pelanggannya. Nilai indikator rasio karyawan per 1000 pelanggan adalah 5, karena berada dibawah 8.

C 2.3. Indikator Kinerja Aspek Administrasi

Tabel 2. 3

Indikator Kinerja Aspek Administrasi PT. Tirta Asasta Depok

No	Indikator	Rasio	Tahun				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	
1.	Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)	- Sepenuhnya Dipedomani	√	√	√	√	√
		- Dipedomani Sebagian					
		- Memiliki, Belum Dipedomani					
		- Tidak Memiliki					
		- Sepenuhnya Dipedomani					
2.	Rencana Organisasi dan Uraian Tugas	- Sepenuhnya Dipedomani	√	√	√	√	√
		- Dipedomani Sebagian					
		- Memiliki, Belum Dipedomani					
		- Tidak Memiliki					
3.	Prosedur Operasi Standar	- Sepenuhnya Dipedomani	√	√	√	√	√
		- Dipedomani Sebagian					

No	Indikator	Rasio	Tahun				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	
		- Memiliki, Belum Dipedomani					
		- Tidak Memiliki					
4.	Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing)	- Sepenuhnya Dipedomani	√	√	√	√	√
		- Dipedomani Sebagian					
		- Memiliki, Belum Dipedomani					
		- Tidak Memiliki					
5.	Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan	- Sepenuhnya Dipedomani	√	√	√	√	√
		- Dipedomani Sebagian					
		- Memiliki, Belum Dipedomani					
		- Tidak Memiliki					
6.	Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	- Sepenuhnya Dipedomani	√	√	√	√	√
		- Dipedomani Sebagian					
		- Memiliki, Belum Dipedomani					
		- Tidak Memiliki					
7.	Tertib Laporan Internal	- Tepat Waktu	√	√	√	√	√
		- Tidak Tepat Waktu					
8.	Tertib Laporan Eksternal	- Tepat Waktu	√	√	√	√	√
		- Tidak Tepat Waktu					
9.	Opini Auditor Independen	- Wajar Tanpa Pengecualian	√	√	√	√	√
		- Wajar Dengan Pengecualian					
		- Tidak Memberikan Pendapat					
		- Pendapat Tidak Wajar					
10.	Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Terakhir	- Tidak Ada Temuan	√				
		- Ditindaklanjuti, Seluruhnya Selesai		√	√	√	√
		- Ditindaklanjuti, Sebagian Selesai					
		- Tidak Ditindaklanjuti					
Jumlah Nilai Kinerja Maksimum Aspek Administrasi							

Rencana jangka panjang PT. Tirta Asasta Depok merupakan rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Pada tahun 2020-2023 PT. Tirta Asasta Depok Kota Depok sepenuhnya dipedomani Rencana Jangka Panjang. Adanya perencanaan jangka panjang tersebut menyebabkan penilaian indikator kinerja perencanaan jangka panjang ada pada nilai 4. Pada tahun 2020 sampai 2023 berlaku kondisi yang sama bahwa PT. Tirta Asasta Depok Kota Depok memiliki Rencana Jangka Panjang. Maka pada ketiga tahun tersebut penilaian indikator Rencana Jangka Panjang adalah 4.

Rencana organisasi dan uraian tugas pengelola PT. Tirta Asasta Depok Kota Depok seluruh jabatan dalam struktur organisasi PT. Tirta Asasta Depok telah terisi dan bertugas sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan adanya laporan pekerjaan masing-masing unit dalam bentuk laporan bulanan. Laporan bulanan berisi penjelasan hasil aktivitas masing-masing unit kerja sesuai periode waktu yang telah ditentukan. Nilai indikator rencana organisasi dan uraian tugas pada tahun 2020 sampai 2023 yang diberikan adalah 4. Karena pelaksanaan rencana organisasi dan uraian tugas sudah sepenuhnya dipedomani.

Prosedur operasi standar PT. Tirta Asasta Depok Kota Depok Pedoman Standar Pelayanan Publik telah dilaksanakan dengan hasil 100% pengaduan pelanggan tertangani dan kecepatan penyambungan baru dapat dilakukan 4-5 hari kerja. Prosedur standar yang sudah sepenuhnya dilakukan ada pada unit kerja bagian distribusi dan sub bagian meter pada peneraan meter pelanggan. Bagian distribusi dan sub bagian meter sepenuhnya sudah melaksanakan peneraan meter pelanggan dengan terjadwal dan sesuai jumlah masukan dari sub bagian pembaca meter. Nilai indikator rencana organisasi dan uraian tugas pada tahun 2020 sampai 2023 yang diberikan adalah 4.

Gambar nyata laksana (as built drawing) adalah gambaran mengenai seluruh sistem jaringan distribusi air PT. Tirta Asasta Depok, baik dari sumber air, instalasi produksi sampai dengan ke meter pelanggan. Gambar nyata laksana sangat diperlukan sebagai pedoman dalam inspeksi rutin terhadap jaringan distribusi maupun untuk upaya perbaikan jaringan yang rusak. Selain itu gambar nyata laksana dapat menjadi panduan pengembangan jaringan baru pada wilayah-wilayah yang potensial mendatangkan pelanggan baru. Terpenuhinya gambar nyata laksana pada tahun 2020 sampai 2023 maka pelaksanaan indikator gambar nyata laksana sepenuhnya dipedomani. Untuk itu nilai indikator pelaksanaan gambar nyata laksana adalah 4.

Pedoman penilaian atas pekerjaan karyawan PT. Tirta Asasta Depok yang selama ini dilakukan adalah berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil. Penilaian pelaksanaan pekerjaan karyawan dilakukan pada setiap akhir tahun dan hasilnya akan diserahkan pada yang bersangkutan pada awal tahun berikutnya. Penilaian atas indikator pedoman penilaian atas pekerjaan karyawan telah sepenuhnya dipedomani sehingga nilai indikator penilaian atas pekerjaan karyawan tahun 2020 sampai 2023 adalah 4.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang secara tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran perusahaan. Penilaian atas indikator Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan telah sepenuhnya dipedomani sehingga nilai indikator penilaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2020 sampai 2023 adalah 4.

Laporan internal berupa Laporan Teknik dan Laporan Administrasi yang merupakan hasil kompilasi laporan masing-masing. Laporan Teknik dan Laporan

Administrasi akan digunakan oleh Direksi PT. Tirta Asasta Depok untuk pelaksanaan pemantauan atas perkembangan perusahaan dan pengambilan keputusan jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Untuk itu diperlukan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan-laporan tersebut. Masing-masing Unit PT. Tirta Asasta Depok tahun 2020 sampai 2023 telah menyampaikan laporan administrasi dan laporan teknik sesuai dengan kesepakatan yang ada. Sehingga nilai indikator tertib laporan internal adalah 2.

Laporan eksternal berupa Laporan Keuangan Tahunan kepada Badan Pengawas dan laporan untuk keperluan pajak. Sesuai Permendagri No.2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM pasal 8 ayat (4) bahwa Laporan Keuangan Tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 120 hari setelah tahun buku PT. Tirta Asasta Depok ditutup. Penyelesaian audit laporan keuangan PT. Tirta Asasta Depok Tahun 2020-2023 sepenuhnya diserahkan kurang dari 120 hari yang ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa laporan eksternal disampaikan tepat waktu. Nilai indikator atas ketepatan waktu penyampaian laporan eksternal pada keempat tahun tersebut adalah 2.

Opini auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan pengelola PT. Tirta Asasta Depok. Pada Laporan Keuangan PT. Tirta Asasta Depok Tahun 2020 sampai 2023 opini auditor independen adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah bebas atas kondisi salah saji secara material. Opini auditor independen Wajar Tanpa Pengecualian dalam nilai indikator opini auditor independen tahun 2020-2023 adalah 4.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa hasil pencapaian upaya tindakan lanjut temuan/rekomendasi oleh instansi pemeriksa. Pada tahun 2020 tidak ditemukan hal yang material atau perlu ditindak lanjuti atas adanya pemeriksaan oleh instansi pemeriksa. Atas dasar hal tersebut, nilai indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah 4. Sedangkan pada tahun 2021 sampai 2023 temuan/rekomendasi telah seluruhnya selesai.

C 3. Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun sampai dengan saat ini kerja PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) sangat baik, namun demikian PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) masih menghadapi berbagai kendala operasional dan keuangan yang mempengaruhi kualitas layanan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan infrastruktur: PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) masih mempunyai infrastruktur yang sudah tua atau tidak memadai untuk mendukung layanan utilitas air di kota Depok yang kebutuhannya semakin tahun semakin meningkat. Akibatnya, kapasitas produksi air terbatas dan distribusi air sering terganggu.
2. Pengelolaan yang tidak efisien: Pengelolaan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) masih sering terhambat oleh pengelolaan sumber daya manusia dan aset yang kurang optimal, sehingga mengakibatkan efisiensi operasional yang kurang optimal.
3. Tingkat kebocoran air yang tinggi: Tingginya tingkat kebocoran air merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak perusahaan air minum, demikian halnya dengan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda). Kebocoran ini menimbulkan kerugian yang cukup besar dan berdampak pada kemampuan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
4. Kendala Keuangan: Kinerja perusahaan saat ini cukup optimal, Namun untuk menambah kapasitas PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) menghadapi kendala karena terbatasnya modal dan pendapatan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)

sehingga membatasi kemampuannya dalam mengembangkan dan memelihara infrastrukturnya.

Masyarakat sebagai pihak penerima layanan juga menghadapi berbagai permasalahan terkait akses air bersih. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat:

1. Terbatasnya akses terhadap pelayanan air bersih: Di wilayah Kota Depok, terutama di daerah terpencil atau padat penduduk, masyarakat masih kesulitan mengakses dan memperoleh air bersih melalui PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).
2. Di wilayah perkotaan dan padat penduduk, seringkali mereka mengandalkan sumber air alternatif yang kebersihannya tidak terjamin.
3. Kualitas Air Kurang Baik: Permasalahan kualitas air seperti kandungan lumpur, bau, dan perubahan warna masih banyak dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah proses pemrosesan yang kurang optimal dan jalur distribusi yang ketinggalan jaman.
4. Tarif yang tidak terjangkau: Meskipun tarif air PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) cenderung lebih rendah dibandingkan sumber air swasta, masih ada masyarakat berpendapatan rendah yang kesulitan membayar tarif tersebut.
5. Pelayanan yang Tidak Responsif: Keluhan masyarakat mengenai perbaikan kebocoran, keterlambatan pelayanan, atau masalah teknis lainnya mungkin tidak mendapat tanggapan yang cepat dari PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pemerintah kota Depok bermaksud untuk melakukan penyertaan modal di PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang dilakukan secara bertahap. Penanaman modal ini dimaksudkan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas operasional PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda), namun juga untuk mengurangi beban keuangan daerah dalam jangka panjang dengan mendorong kemandirian keuangan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda). Kebijakan ini berimplikasi pada beban fiskal daerah, khususnya pada kebutuhan pendanaan berkelanjutan dan potensi dampaknya terhadap likuiditas fiskal.

Penyertaan modal pemerintah daerah kota Depok kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dengan sistem pembiayaan APBD secara bertahap akan menimbulkan berbagai dampak terhadap keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan Beban Anggaran: Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang dibiayai dari penyertaan modal pemerintah kota Depok tentu saja akan menjadi beban APBN selama beberapa tahun (Tahun 2026-2030), namun hal ini dipandang sebagai investasi strategis dalam jangka panjang. Berdasarkan kajian analisis investasi dan menjadi dasar dalam penyusunan Perda, diusulkan penyertaan modal meliputi tahun:
 1. Tahun 2026
 2. Tahun 2027
 3. Tahun 2028
 4. Tahun 2029
 5. Tahun 2030
2. Potensi Tekanan Likuiditas: Jika skema yang dilakukan dalam pembiayaan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dilakukan seluruhnya atau Sebagian dengan skema

pembiayaan eksternal dengan jaminan pemerintah daerah,, maka sistem pembiayaan eksternal seperti KPS dan pinjaman yang dijamin pemerintah meningkatkan tekanan pada likuiditas daerah. Pembiayaan ini harus dibayar kembali dengan bunga dan akan memberatkan APBD jika PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) tidak mampu mencapai sasaran kinerja optimalnya.

Kebijakan Penyertaan modal yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Depok disamping berimplikasi pada anggaran, tetapi juga berimplikasi positif pada pemerintah Kota Depok. Keberadaan BUMD merupakan peraturan yang diterbitkan berdasarkan kewajiban Pasal 304 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Dampak yang dihasilkan dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah di Kota Depok dapat berupa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kedua dampak tersebut didasarkan pada Pasal 304 Ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penanaman modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD terkait. Oleh karena itu, keberadaan rancangan peraturan daerah tentang kontribusi pemerintah daerah sudah jelas. Jika potensinya besar tentu akan memberikan kontribusi pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini terjamin karena dividen dari penyertaan modal digunakan untuk meningkatkan barang publik.

Berdasarkan kajian Analisis investasi diperkirakan PAD yang akan diperoleh dari investasi pada penyertaan modal ini adalah sebagai berikut. PT. Tirta Asasta Depok selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2017 besaran dividen PT. Tirta Asasta Depok sebesar Rp 4.592.000,00, pada tahun 2018 sebesar Rp 13.317.000,00, pada tahun 2019 sebesar Rp 16.194.000,00, pada tahun 2020 sebesar Rp 15.254.000,00, pada tahun 2021 sebesar Rp 14.023.000,00, pada tahun 2022 sebesar Rp 9.286.000,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 10.231.000,00. Sehingga total dividen PT. Tirta Asasta Depok selama tujuh tahun terakhir sebesar sebesar Rp 82.897.000,00. Berdasarkan rencana bisnis PT. Tirta Asasta Depok selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Proyeksi Penerimaan Dividen

No	Skenario	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Skenario Pertama	10,416	11,179	12,853	13,754	14,258
2.	Skenario Kedua	9,895	10,620	12,211	13,066	13,545
3.	Skenario Ketiga	9,375	10,061	11,568	12,379	12,833

Dengan mengasumsikan bahwa 25% laba PT. Tirta Asasta Depok dibagi untuk dividen, maka proyeksi dividen yang akan di bagikan oleh PT. Tirta Asasta Depok Pada skema optimis adalah Rp 10,416.000,00 (2026), Rp 11,179.000,00 (2027), Rp 12,853.000,00 (2028), Rp 13,754.000,00 (2029) dan Rp 14,258.000,00 (2030). Pada skenario moderat, PT. Tirta Asasta Depok akan mendapat dividen sebesar Rp 9.895.000,00 (2026), Rp 10.620.000,00 (2027), Rp 12.211.000,00 (2028), Rp 13.066.000,00 (2029) dan Rp 13.545.000,00 (2030). Pada Skenario Pesimis, PT. Tirta Asasta Depok akan mendapat dividen sebesar adalah Rp 9,375.000,00 (2026), Rp 10,061.000,00 (2027), Rp 11,568.000,00 (2028), Rp 12,379.000,00 (2029) dan Rp 12,833.000,00 (2030). Karena kepemilikan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) 100% oleh Pemerintah Kota Depok, maka seluruh dividen akan menjadi PAD Kota Depok.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Prinsip dalam kerangka evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan hakikatnya adalah ada tidaknya materi muatan dari raperda yang akan diatur bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika hal ini terjadi, maka berlaku ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo* Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 76 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa "membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." dimana penjelasannya adalah yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Ayat (1b) menjelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah dilarang, "Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Secara materi muatan dalam rancangan peraturan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.". *jo* Pasal 136 ayat (2) menyatakan: "Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo* Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia..

B. Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Naskah akademik ini berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dikategorikan ke dalam jenis raperda tugas perbantuan dari Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam melakukan penyusunan dan pengkajiannya, beberapa peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal dilakukan sinkronisasi dengan harapan tidak terdapat disharmoni peraturan perundang-undangan, karena disharmoni akan membawa akibat terjadinya perbedaan

penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien serta adanya disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Untuk memperoleh hasil dari pelaksanaan sinkronisasi terhadap Raperda, dimulai berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Era Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap raperda harus mencantumkan Pasal 18 ayat (6) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kewenangan atribusi pembentukan suatu Peraturan Daerah yang diberikan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab III tentang Modal dan Saham.:

a. Modal dasar Perseroan

Pasal 32 ayat (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33 ayat (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2) modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Ayat (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Penyetoran atas modal saham

Pasal 34 ayat (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Ayat (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Ayat (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

b. Penambahan modal Perseroan

Pasal 41 ayat (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Ayat (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-

waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 42 ayat (1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Ayat (2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Ayat (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

d. Penawaran Saham Untuk Penambahan Modal

Pasal 43 Ayat (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Ayat (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Ayat (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham: (a) ditujukan kepada karyawan Perseroan; (b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau (c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS. Ayat (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

e. Keputusan RUPS

Pasal 44 ayat (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Ayat (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 45 ayat (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri. Ayat (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan. Ayat

(3) Dalam hal Perseroan: (a) menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau (b) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

f. Saham .

Pasal 48 ayat (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Ayat

(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 49 ayat (1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Ayat (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50 ayat (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya: (a) nama dan alamat pemegang saham; (b) jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; (c) jumlah yang disetor atas setiap saham; (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; (e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). Ayat (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Ayat (3)

Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. Ayat (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. Ayat (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Pasal 51 Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Pasal 52 Ayat (1) Saham memberikan hak kepada

pemiliknya untuk: (a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; (b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; (c) menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang- undang ini. Ayat (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Ayat (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pasal 1 menetapkan antara lain:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- f. Hari adalah hari kerja.

Pasal 331 mengatur:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- 2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 332 mengatur:

- 1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- 2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 333 mengatur:

- 1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- 2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- 3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- 4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- 5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339 mengatur:

- 1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- 2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- 3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340 mengatur:

- 1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Pasal 341 mengatur:

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342 mengatur:

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- 2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat suatu aturan untuk mengatur masyarakat daerah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut: Pasal 7 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten dalam hierarki peraturan perundang-undangan memberikan kejelasan mengenai eksistensi dari implementasi kewenangan daerah dalam membuat suatu peraturan. Selain itu, apabila dikaitkan dengan hierarki tersebut, maka sepatutnya Peraturan Daerah dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak terjadi konflik norma

F. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum. Adapun

terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada sebelum diberlakukannya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi “perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

Pasal 1 menetapkan: a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. c. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. d. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD. e. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. f. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. g. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. j. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. k. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 3 menetapkan: (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada: a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham. (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah

bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; g. penghasilan Komisaris dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

Pasal 4 mengatur: (1) Daerah dapat mendirikan BUMD. (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. (3) BUMD terdiri atas: a. perusahaan umum Daerah; dan b. perusahaan perseroan Daerah. (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. (5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 7 menetapkan: Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah. b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 9 ayat (1) menetapkan: Pendirian BUMD didasarkan pada: a. kebutuhan Daerah; dan b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 11 ayat (2) mengatur: Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; dan e. besarnya modal dasar.

Pasal 14 mengatur: (1) Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang: a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain; b. tidak bertentangan dengan kepentingan dan/atau kesusilaan. c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri; f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; h. tidak mengandung bahasa asing; atau i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. (3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Pasal 15 mengatur: (1) Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah. (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 17 menetapkan: (1) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi; l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 menetapkan: BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 19 menetapkan: (1) Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman, c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.

Pasal 20 menetapkan: Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 29 mengatur: (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas: a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi.

Pasal 30 menetapkan: Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Pasal 33 menetapkan: (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 36 mengatur: (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 37 menetapkan: Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 38 menetapkan: Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik,

dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39 menetapkan: (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Pasal 40 mengatur: (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris. (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja. (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris. Pasal 41 mengatur: (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 42 menetapkan: Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 43 mengatur: (2) Komisaris bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. (4) Komisaris wajib membuat dan memelihara risalah rapat. (5) Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 44 menetapkan: Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; dan/atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. Pasal 45 mengatur: (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan

tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris. (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan. (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 46 mengatur: (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 47 menetapkan: Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS. Pasal 48 mengatur: (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris. (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 49 mengatur: (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 50 mengatur: (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD. (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pasal 51 mengatur: (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Penghasilan anggota Komisaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja. Pasal 52 mengatur: (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD. (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 53 menetapkan: Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Pasal 54 mengatur: (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris. (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 55 mengatur: (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD. (2) Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Pasal 56 menetapkan: Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.

Pasal 57 menetapkan. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 58 mengatur: (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Pasal 59 mengatur: (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 60 mengatur: (2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS. (3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD. (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 61 menetapkan: Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. Pasal 62 menetapkan: Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 63 menetapkan: Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. Pasal 64 menetapkan: (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 65 mengatur: (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 66 menetapkan: Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS. Pasal 67 mengatur: (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara,

dan badan usaha milik swasta; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 68 mengatur: (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD. (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Pasal 69 mengatur: (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS. (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 71 mengatur: (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD dilaksanakan oleh Komisaris. (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengelolaan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS. (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 74 menetapkan: Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 75 mengatur: (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD. (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 76 menetapkan: BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 menetapkan: Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pasal 78 menetapkan: Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik. Pasal 88 mengatur: (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; b. kondisi BUMD saat ini; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. (3) Direksi

menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama. (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 89 (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama. (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 91 mengatur: (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur. (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan. (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek: a. organ; b. organisasi dan kepegawaian; c. keuangan; d. pelayanan pelanggan; e. risiko bisnis; f. pengadaan barang dan jasa; g. pengelolaan barang; h. pemasaran; dan i. pengawasan. (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD. (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 94 mengatur: (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi. (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa. (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan: a. disetujui oleh RUPS luar biasa; b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. (7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah. (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 96 mengatur: (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS. (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup. (5)

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS. (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 97 mengatur: (1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris. (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS. (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 99 menetapkan: Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 105 mengatur: (1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 106 mengatur: (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 107 mengatur: (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan. (2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan: a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian; b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar. (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. disetujui oleh RUPS; b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali; c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah. (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 114 mengatur: (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum. (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi. (3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah, dan b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah. (4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. Pasal 123 mengatur: (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih. (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya. Pasal 124 mengatur: (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda. (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 125 menetapkan: Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 131 menetapkan: (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD. Pasal 134 mengatur (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah; b. Menteri untuk pengawasan umum; dan c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis. (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan pelaksana ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Bahwa peraturan ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan yang dilakukan melalui sistem seleksi.

- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal melaksanakan ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

- K. Peraturan daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian PDAM Kota Depok.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas- asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Depok. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah dasar pembeda atau justifikasi bagi peraturan perundang-undangan supaya peraturan tersebut tidak sekadar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi yang lebih substansial ialah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima karena secara hakiki beralasan bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan.

Dasar filosofis dari penyusunan Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) adalah adanya:

1. Keinginan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat Kota Depok
2. Keinginan untuk mewujudkan investasi dalam penyelenggaraan air minum/bersih secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan.
3. Keinginan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok.
4. Keinginan dari perancang Raperda untuk menjalankan kewajiban Pemerintah Kota Depok dalam penambahan modal di PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Penambahan penyertaan modal kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) diperlukan dengan tujuan: (1) agar rencana usaha PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dapat dijalankan sehingga target dan sasaran perusahaan dapat dicapai apabila asumsinya sesuai dengan kenyataan; (2) mendukung pertumbuhan usaha adalah keharusan dan sudah menjadi komitmen pemegang saham; (3) menjadi pemegang saham mayoritas adalah amanat UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga dengan penambahan penyertaan modal kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) akan tetap menempatkan Pemerintah Kota Depok sebagai pemilik saham.

B. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis merupakan dasar yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.

Secara sosiologis, Negara diharapkan dapat hadir di berbagai sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik/jasmani, rasa aman, sosial, penghormatan, dan aktualisasi diri. Dengan adanya modal kerja akan terpenuhi kebutuhan fisik/jasmani. Dengan adanya lembaga penjaminan maka

akan tercipta rasa aman atas kredit yang diambil. Dengan adanya penghasilan dan perlindungan rasa aman akan semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan sosial dan penghormatan. Pada akhirnya upaya pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Secara sosiologi, kehadiran Negara dan keuntungan atas langkah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah Kota Depok dapat dinikmati baik oleh masyarakat perkotaan, daerah penyangga perkotaan, maupun daerah 3T (terluar, terjauh, dan tertinggal) khususnya daerah/wilayah selatan.

C. Landasan Yuridis

Dasar Yuridis atau dasar hukum adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut landasan yuridis secara lengkap yang dipergunakan dalam penyusunan Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Persero):

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2021 tentang perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Setiap penyusunan Raperda yang dimulai dari ketaatan asas, kepatuhan batasan materi muatan yang dapat diatur disesuaikan dengan jenis/hierarki peraturannya dan adanya hasil sinkronisasi, akan memberikan kemudahan dalam menentukan sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) memiliki sasaran untuk:

1. Mewujudkan tertib hukum tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda);
2. Mengoptimalkan manfaat penyertaan modal pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) kepada masyarakat.
3. Kepastian potensi pendapatan daerah yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).

B. Jangkauan Pengaturan

Kata jangkauan sering digunakan dalam beragam kegiatan, begitu juga dalam perundang-undangan, jangkauan sudah menjadi hal yang perlu dikaji keberdaannya apakah memang termasuk ke dalam jangkauan substansi perda atau mungkin melebihi jangkauan yang seharusnya di atur dalam perda.

Setiap peraturan memiliki jangkauan atau sejauhmana peraturan memiliki daya ikat dan daya laku, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa Peraturan Daerah hanya berlaku di daerahnya saja tidak ke daerah yang lain. Oleh karena itu, ketika peraturan daerah diberlakukan maka setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk dan taat terhadap peraturan yang ada termasuk pendatang (bukan warga).

Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) memiliki jangkauan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah Kota Depok dalam pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
2. Menjadi dasar hukum dalam mengembangkan kegiatan usaha PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

A. Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Tahun 2026-2030 yang disingkat PT Tirta Asasta Depok (Perseroda), yaitu:

1. Pendahuluan/ Konsideran, materi yang dimuat:
 - a. Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa

Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Dasar Hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang- undangan; dan (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/ limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang dalam bidang ekonomi.

- c. Memutuskan/ menetapkan untuk menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/ level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada.
- 2. Batang tubuh/ Isi Peraturan, materi yang dimuat:
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Penutup, materi yang dimuat:
 - a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Lembaran Daerah
 - b. Penandatanganan
 - c. Pengesahan
- B. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda), dapat dirumuskan sebagai berikut:
- 1. KETENTUAN UMUM
 - 2. JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL
 - 3. PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
 - 4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 - 5. KETENTUAN PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpandangan agar ruang lingkup mampu memberikan batasan terhadap materi muatan yang diatur dalam setiap Bab, pasal perpasal maka rincian ruang lingkup dapat terdiri dari:

- a. Materi umumnya, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang wajib diatur yaitu sebagaimana dalam Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Materi khusus yang wajib diatur yaitu BAB mengenai Jenis dan besaran Penyertaan Modal.
- c. Materi tambahan yaitu materi yang keberadaannya mendukung penyertaan modal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 333 ayat (1 s.d 5) Pasal 334 ayat (1 s.d 3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam menguraikan keseluruhan dari ruang lingkup dengan bentuk kerangka peraturan daerahnya adalah sebagaimana Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

Judul : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA ASASTA KOTA DEPOK TAHUN 2026-2030

1. Frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan Pembentukan Peraturan Daerah: WALI KOTA DEPOK,
3. Konsideran; Yuridis;
4. Dasar Hukum;
5. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Tahun 2026-2030 yaitu:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK,

dan KOTA DEPOK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA
DEPOK TAHUN 2026-2030

1. Ketentuan Umum;

Berisi batasan pengertian yang sebelumnya pengertian tersebut ada pada peraturan perundang-undangan lainnya, rumusannya adalah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah Kota dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang selanjutnya disebut PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) adalah BUMD Kota Depok yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.

Keseluruhan kerangka di atas, selanjutnya penulis tuangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Akademik ini.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian Bab I sampai V, dapat disimpulkan mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan Kajian Akademik ini yaitu:

1. Bahwa urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) sebagai dasar dalam penyertaan modal sangat erat kaitannya dengan “legalitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan”, bahwa besarnya penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, selama Pemerintah Daerah tidak membentuk Perda, maka Penyertaan Modal tidak dapat dilaksanakan.
2. Bahwa yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) dapat dibagi ke dalam tiga hal:
 - a. Sasaran yang meliputi:
 - 1) Mewujudkan tertib hukum tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda);
 - 2) Mengoptimalkan manfaat penyertaan modal pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) kepada masyarakat.
 - 3) Kepastian potensi pendapatan daerah yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).
 - b. Jangkauan yang meliputi:
 - 1) Memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah Kota Depok dalam pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
 - 2) Menjadi dasar hukum dalam mengembangkan kegiatan usaha PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).
 - c. Ruang lingkup yang meliputi:
 - 1) Materi umumnya, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang wajib diatur yaitu sebagaimana dalam Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Materi khusus yang tertuang pada Jenis dan Besaran Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup.
 - 3) Materi tambahan yaitu materi yang keberadaannya mendukung pemenuhan modal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 333 ayat (1 s.d 5) Pasal 334 ayat (1 s.d 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Saran

Untuk efektivitas Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok kepada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda), Pemerintah Kota Depok disarankan untuk:

1. Melakukan penyertaan modal untuk menghasilkan keuntungan dalam peningkatan PAD, bukan membebani APBD;
2. Melakukan penyertaan modal sesuai jadwal pencairan sehingga dapat menerima keuntungan sesuai proporsi modal yang disertakan secara tepat waktu juga.

